

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan peneliti terkait sistem penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan dengan etika bisnis Islam, tidak sedikit yang pernah membahas dan memaparkan tentang penyaluran pupuk subsidi. Jadi, untuk menghindari yang namanya plagiasi terhadap suatu karya tertentu, maka perlu dilakukan yang namanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan sistem penyaluran pupuk subsidi sudah banyak yang serupa. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang serupa, diantara penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Skripsi yang disusun oleh salah satu mahasiswa Universitas Lampung jurusan fakultas ekonomi yang bernama Khairunisya, dengan judul “Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 (Studi Kasus : Lini IV Kecamatan Trimurj)”.¹ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penyaluran pupuk subsidi dikatakan efektif jika sesuai dengan prinsip kerja yakni tepat harga, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari si peneliti melalui wawancara langsung terhadap pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi (penyalur/ pengecer resmi di Lini-IV) dan kepada petani padi mengenai penyaluran pupuk serta menyebar kuisioner kepada petani padi maka penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Lampung

¹Khairunisya, “Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 (Studi Kasus : Lini IV Kecamatan Trimurj)”. Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. http://digilib.unila.ac.id/16794/2/0611021068-abstrak_pendahuluan_kesimpulan.pdf (diakses 26 Juli 2018).

Tengah Tahun 2009 secara keseluruhan berjalan sangat efektif berkisaran 95,68%. Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Khairunisya untuk mengetahui seberapa efektif penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di Kabupaten Lampung dengan menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui mekanisme atau proses penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Baranti yang akan dianalisis menggunakan etika bisnis Islam.

2.1.2 Skripsi yang disusun oleh Rizki Inayatuk Khasanah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)”.² Dalam skripsi ini memfokuskan tentang proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, beserta isu-isu penyimpangan distribusinya, yang kemudian akan dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam sebagai solusi agar sistem pendistribusian yang sudah ada dapat menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi, serta ketersediaan pupuk di kalangan petani. Adapun perbedaan yang penelitian yang dilakukan oleh Rizki Inayatuk Khasanah adalah distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes kemudian ditinjau dalam hukum Islam, sedangkan penulis menggunakan etika bisnis Islam untuk menganalisis sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang ada di Kecamatan Baranti.

²Rizki Inayatuk Khasanah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)*”. Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah IAIN Purwokerto. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3506/2/rizki_inayatuk_khasanah_tinjauan_hukum_islam_terhadap_sistem_distribusi_pupuk_bersubsidi.pdf (diakses 26 Juli 2018).

2.1.3 Skripsi yang disusun oleh Yunisa salah satu mahasiswa IAIN Parepare, dengan judul “Distribusi Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Pakeng Kab. Pinrang)”.³ Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Pakeng Kab. Pinrang apakah kegiatan ekonomi tersebut sudah sesuai dengan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dan untuk mengetahui pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Pakeng Kab. Pinrang terhindar dari unsur *gharar*, *zalim*, *riba* dan *maisir*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yunisa berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena penulis akan meneliti mengenai sistem penyaluran pupuk bersubsidi kemudian dianalisis dengan etika bisnis Islam sedangkan saudari Yunisa meneliti pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan di Desa Pakeng Kab. Pinrang apakah tidak ada unsur *gharar*, *zalim*, *riba* dan *maisir* dalam proses penyalurannya dan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Tinjauan Tentang Efektivitas Sistem Penyaluran

1. Pengertian Efektivitas Sistem Penyaluran

Menurut Handayani, efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁴

Kata efektivitas bermakna “keefektifan”.⁵ Dimana maksud dari keefektifan adalah suatu keadaan yang memberi pengaruh agar tercapainya suatu sasaran yang tepat.

³Yunisa, “*Distribusi Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Pakeng Kab. Pinrang)*”, (Skripsi Sarjana :Jurusan Muamalah di IAIN Parepare, 2018).

⁴Yunita Arda “*Kumpulan Teori Efektifitas*” h. 8 <http://yunitaardha.blogspot.co.id/2012/04/kumpulan-teori-efektifitas.html>. (diakses 21 Agustus 2019)

Menurut Ravianto dalam Masruri, Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang bisa menghasilkan sesuatu, sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan suatu perencanaan yang baik, mempertimbangkan waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.⁶

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah suatu pencapaian sebuah tujuan yang didapatkan dengan baik melalui melalui proses dan perencanaan yang matang sehingga menghasilkan sesuatu yang baik.

Menurut Stephen A. Moscovice dan Mark G. Simskin, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi subsistem yang berusaha untuk mencapai tujuan (goal) yang sama.⁷

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁸ Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan untuk mendapatkan suatu informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*”, Ed. IV (Cet. VII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 352

⁶Widyatama “*Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli*” h. 9 <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/8733/Bab%202.pdf?sequence=10> (diakses 21 Agustus 2019)

⁷Mustika Santoso Dewi “*Pengertian Sistem Menurut Para Ahli*” h. 9 <http://repository.unika.ac.id/13472/3/02.60.0035%20Dewi%20Mustika%20Santoso%20BAB%20II.pdf> (diakses 21 Agustus 2019)

⁸Departemen Pendidikan Nasional “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*” (cet. 4; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008), h. 1320.

Secara bahasa penyaluran berasal dari kata salur yakni alir, arah. Penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan.⁹Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari pelaksana subsidi pupuk yang ada Indonesia (Persero) sampai dengan kelompok tani dan/atau petani sebagai konsumen akhir.

David A. Revzan mengartikan bahwa saluran distribusi merupakan suatu alur suatu alur yang dilalui barang-barang dari produsen kepada perantara sampai akhirnya sampai kepada konsumen.¹⁰ Suatu produk sebelum akhirnya sampai ketangan konsumen biasanya melalau beberapa perantara, misalnya dari produsen ketangan agen atau bahkan pengecer hingga akhirnya sampai ketangan konsumen.

Berdasarkan dari beberapa pengertian distribusi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa distributor adalah suatu badan usaha atau perseorangan yang bertindak sebagai penyalur barang dari produsen untuk di distribusikan ke tangan konsumen. Usaha untuk memperlancar arus barang/jasa dari produsen ke konsumen, maka salah satu faktor penting yang tidak boleh adalah proses pendistribusian.

2. Tujuan Distribusi

a. Membuat Produk Tersedia

Ketersediaan produk adalah sasaran yang penting untuk semua saluran distribusi. Tingkat ketersediaan yang tepat bervariasi sesuai dengan karakteristik produk serta konsumen sasaran, khususnya arti penting produk bagi konsumen tersebut serta banyaknya waktu dan upaya yang akan mereka keluarkan untuk mendapatkan produk tersebut.

b. Menjamin Upaya Promosi yang Memadai

⁹Departemen Pendidikan Nasional “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*” h. 1211

¹⁰Mikael Hang Suryanto, “*Sistem Operasional Manajemen Distribusi*” (Jakarta: Grasindo, 2016), h. 4 (diakses 01 Agustus 2018)

Tujuan saluran umum yang lain adalah untuk mendapatkan dukungan promosi dari anggota-anggota saluran untuk produk perusahaan, meliputi penggunaan media lokal, penataan dalam toko, serta kerjasama pada peristiwa-peristiwa promosi tertentu.

c. Menyajikan Pelayanan Konsumen Tingkat Tinggi

Pelayanan yang segera dan layak merupakan salah satu tujuan distribusi, khususnya untuk pembuat barang-barang konsumen tahan lama dan produk-produk industrial yang rumit secara teknis seperti komputer.

d. Mendapatkan Informasi Pasar

Seorang penyalur dapat diandalkan untuk mendapatkan informasi umpan-balik yang cepat dan akurat untuk hal-hal seperti tren penjualan, tingkat persediaan, serta tindakan pesaing.

e. Menyajikan Efektifitas Biaya

Saluran harus dirancang untuk meminimalkan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran saluran perusahaan. Efektifitas biaya saluran distribusi merupakan perhatian khusus untuk bisnis yang menerapkan strategi penganalisa atau penahan berbiaya rendah.¹¹

3. Fungsi Saluran Distribusi

Produsen memiliki mitra dalam hal pendistribusian yang dikenal sebagai distributor. Ada tiga fungsi yang dilakukan oleh mitra/distributor, yaitu:

¹¹Boyd dkk, *“Manajemen Pemasaran Suatu Pendekatan Strategis Dengan Orientasi Global”*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 42-45.

a. Fungsi Pertukaran (*Transaction Function*). Fungsi pertukaran ini memerlukan adanya kegiatan transaksi antara dua pihak atau lebih, baik kegiatan transaksi yang dilakukan pihak mitra/distributor dengan pihak pelanggan maupun produsen. Yang termasuk dalam fungsi pertukaran antara lain pembelian, penjualan, dan pengambilan resiko

b. Fungsi Penyedia Fisik (*Logistical Function*). Fungsi penyedia fisik terjadi setelah adanya proses distribusi, yakni perpindahan produk atau jasa dari produsen melalui mitra/distributor ke konsumen akhir. Ada empat macam yang dilakukan dalam penyediaan fisik produk atau jasa, antara lain pengumpulan, penyimpanan, pemilihan, dan pengangkutan.

c. Fungsi Penunjang (*Supporting function*). Fungsi penunjang memiliki peranan dalam membantu pelaksanaan fungsi lainnya. Diantaranya yang termasuk fungsi penunjang adalah pelayanan purnajual, pendanaan, penyebaran informasi, koordinasi saluran dan pembayaran.¹²

1. Desain Saluran Distribusi

Terdapat empat desain saluran yang umumnya digunakan untuk mendistribusikan produk dan jasa konsumen, yakni¹³

a. Saluran A, meliputi distribusi langsung produk atau jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi pada saluran ini konsumen mengambil langsung produknya dari tangan produsen tanpa melalui jalur lain seperti grosir ataupun pengecer.

¹²Mikael Hang Suryanto, “*Sistem Operasional Manajemen Distribusi*”, (diakses tanggal 01 Agustus 2018).

¹³Boyd dkk, “*Manajemen Pemasaran Suatu Pendekatan Strategis Dengan Orientasi Global*”, h.39.

- b. Saluran B, meliputi produsen yang mendistribusikan produk konsumsi melalui pengecer. Misalnya, mengelola sistem gerai ritelnya sendiri. Levi's memiliki gerai sendiri tetapi selain itu juga memproduksi jins untuk peritel lain. Toko besar seperti Walmart, membeli barang langsung dari produsen, kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan daring dan di toko ritel Walmart. Konsumen menjelajahi dunia maya untuk membeli produk-produk populer seperti film unduhan dan iTunes dari peritel daring. Banyak pembeli industri, misalnya pelaku usaha yang membeli perlengkapan kantor Staples, mengandalkan saluran tersebut¹⁴
- c. Saluran C, digunakan baik grosir ataupun pengecer dan biasanya dengan harga rendah, item-item yang sering dibeli dan didistribusikan secara luas melalui sejumlah besar pengecer. Sistem saluran ini biasanya dipakai untuk produk-produk seperti makanan paket, alat bantuan kesehatan dan juga produk-produk kecantikan.
- d. Saluran D, dimana seorang agen menjual kepada grosir yang selanjutnya menjual kepada pengecer, umumnya dipakai apabila perusahaan manufaktur terlalu kecil atau jalur produknya terlalu sempit.

2.2.2 Pupuk Subsidi

Pupuk merupakan bahan alami atau buatan mengandung unsur hara tanaman yang digunakan oleh para petani untuk membantu dalam proses penyuburan tanah. Pemupukan merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan petani untuk memenuhi ketersediaan unsur hara tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Dengan adanya pemupukan, petani bisa menghasilkan tanaman yang optimal.

¹⁴Ronald J. Ebert dkk, "*Pengantar Bisnis Edisi Kesepuluh*" (cet 10; Penerbit Erlangga, 2015), h. 425.

Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen untuk mengurangi biaya produksi yang ditanggung produsen.¹⁵ Pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada produsen adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar dan pada harga yang lebih murah.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia subsidi adalah bantuan dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah).¹⁶ Dengan demikian subsidi adalah bantuan pemerintah dalam bentuk keuangan yang dibayarkan kepada produsen dan konsumen suatu bisnis atau sektor ekonomi atas suatu barang atau jasa tertentu.

“Menurut SK Memperindag Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud pupuk subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah.”¹⁷

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pupuk subsidi adalah suatu bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para petani dengan harga dibawah harga pasar, guna untuk meningkatkan mutu dari hasil pertanian atau perkebunan di Indonesia.

1. Tujuan Subsidi Pemerintah

a. Subsidi Produksi

.Pemberian subsidi pada para pemasok oleh pemerintah untuk mendorong mereka meningkatkan output dari produk tertentu yang tujuannya untuk memperluas produksi beberapa produk dengan harga rendah yang dianggap sangat penting.

¹⁵Sadono Sukirno, “*Mikro Ekonomi Teori Pengantar*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.143.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*” h. 1345.

¹⁷Rofyanto Kurniawan dkk, “*Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan*” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), h.2 (diakses pada tanggal 10 februari 2020).

b. Subsidi Ekspor

Pemberian subsidi oleh pemerintah untuk produk tertentu yang di ekspor atau ekspor secara umum, sebagai suatu alat untuk membantu neraca pembayaran negara selain itu, subsidi ekspor diberikan sebagai upaya peningkatan perdagangan.

c. Subsidi Pekerjaan

Pemberian subsidi pada upah oleh pemerintah sebagai suatu insentif pada perusahaan-perusahaan untuk dapat memberi lebih banyak kesempatan kerja, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran dalam perekonomian.

d. Subsidi Pendapatan

Pemberian subsidi pada masyarakat melalui system pembayaran transfer pemerintah dalam usaha untuk memungkinkan mereka menikmati suatu standar hidup minimum. Subsidi pendapatan diberikan oleh pemerintah agar kesejahteraan masyarakat semakin terjamin, sehingga perekonomian diharapkan dapat lebih maju.¹⁸

2. Jenis-Jenis Pupuk

Terdapat dua jenis pupuk, yakni pupuk organik dan pupuk anorganik.

a. Pupuk Organik

¹⁸Windy Novita Azhari “*Aspek-Aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi*”. Skripsi Sarjana: prodi Ilmu Ekonomi di Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta. h. 20 <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11064/SKRIPSI%20Windy%20Novita%20Azhari.pdf?sequence=2&isAllowed=y> (diakses 30 September 2018).

Pupuk organik adalah semua sisa bahan tanaman, pupuk hijau, dan kotoran hewan yang mempunyai kandungan unsur hara rendah. Pupuk organik tersedia setelah zat tersebut mengalami proses pembusukan oleh mikro organisme. Selain pupuk anorganik, pupuk organik juga harus diberikan pada tanaman. Macam-macam pupuk organik adalah sebagai berikut:

b. Pupuk Anorganik

Pupuk anorganik atau pupuk kimia adalah pupuk yang berasal dari bahan mineral atau senyawa kimia yang telah diubah melalui proses produksi, sehingga menjadi bentuk senyawa kimia yang dapat diserap tanaman. Diantaranya yang termasuk pupuk anorganik adalah pupuk tunggal dan pupuk majemuk.¹⁹

2.2.3 Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

“Menelusuri asal usul etika tak lepas dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam pemaknaan dan kamus Webster berarti “karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi”²⁰

Etika adalah bagaimana kita bisa menelaah sesuatu, baik aktivitas penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan aturan-aturan berperilaku yang berangkat dari nilai-nilai etika. Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat.²¹

Dari semua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah prinsip moral yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk tentang suatu hal,

¹⁹Redaksi Agromedia, “*Petunjuk Pemupukan*”, h. 39

²⁰Faisal Badroen, dkk, “*Etika Bisnis dalam Islam*” (cet. 2; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 4.

²¹Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisal Ananda Arfa, “*Islamic Business And Economic Ethics*” (cet.1; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 3.

serta membantu manusia untuk bertindak atau berperilaku dengan sesama manusia maupun dengan makhluk lainnya, agar bertindak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut Raymond E. Gos dalam buku Francis Tantri, mengatakan bisnis adalah jumlah keseluruhan kegiatan yang diorganisasi oleh orang-orang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri, dimana orang-orang tersebut yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.²²

Sedangkan menurut Skinner, bisnis adalah sebuah kegiatan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat. Perusahaan bisnis adalah suatu organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, atau uang untuk menghasilkan keuntungan.²³

Berdasarkan beberapa kutipan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh yang namanya keuntungan dengan cara memproduksi barang kemudian dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Etika bisnis berarti seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.²⁴ Dalam artian bahwa etika bisnis adalah prinsip yang dilakukan para pebisnis untuk

²²Francis Tantri, "*Pengantar Bisnis*", (cet. 7; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 4 .

²³Francis Tantri, "*Pengantar Bisnis*", h. 4.

²⁴Faisal Badroen dkk, "*Etika Bisnis dalam Islam*", h. 15.

menjalankan bisnisnya sesuai aturan yang berlaku, dimana tidak ada unsur kecurangan didalamnya demi mencapai suatu kemaslahatan bersama.

Etika Bisnis Islam adalah prinsip moral yang mengatur mengenai tata cara memproduksi suatu produk dan juga mengatur mengenai proses peyalurannya yang berdasarkan dengan syariat Islam. Kegiatan bisnis manusia memang tidak terlepas dari pengawasan Tuhan, dan dalam rangka melaksanakansalah satu perintah Tuhan yang mendorong manusia untuk melakukan bisnis, sebagaimana firman Allah swt. dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 10.

﴿تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَادَّكُرُوا اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ وَابْتَعُوا إِلَّا الرِّضَىٰ فِي فَانْتَشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَإِذَا

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.²⁵

Selain itu Al-Quran juga memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi, sebagaimana firman Allah swt. dalam Surah An-Nisa ayat 29

﴿تَلَوْا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٌ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقَ﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu²⁶

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 555

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), h. 84

2. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam adalah keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab serta kebajikan.

a. Kesatuan (*unity*)

Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah swt. yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menentukan batas-batas tertentu atas perbuatan manusia sebagai khalifah untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.²⁷

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan atau '*adl*' menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali berbuat baik pada pihak lawan dalam menjalankan bisnis.

Beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk selalu berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah swt dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). tidak menampung salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang

²⁷Faisal Badroen dkk, "*Etika Bisnis dalam Islam*", h. 89

tersebut dalam kedzaliman. Oleh karena itu orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.²⁸

Firman Allah swt. dalam surah Al-Maidah ayat 8:

لَا تَدْرُؤُا تَعَدِلُوا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّثْلَانِ يُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوْمِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَع

Terjemahnya:

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa²⁹

c. Kehendak Bebas (*free will*)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah swt menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah swt, ia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih apa pun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apa pun yang ia pilih.

Islam memandang pasar bebas di mana harga yang adil ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan pasokan. Harga-harga akan dipandang adil jika memang itu adalah hasil fungsi kekuatan pasar sejati. Tidak boleh ada campur tangan dalam peran

²⁸Faisal Badroen, dkk, "Etika Bisnis dalam Islam" , h. 91

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h.

bebas kekuatan permintaan dan pasokan, demikian juga mencegah ketidakadilan atas nama pemasok barang dan konsumen. Nabi saw. telah melarang *Ghaban-e-Fahish*, yang berarti menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi dan memberi kesan kepada klien bahwa ia dipaksa membayar sesuai dengan tingkat harga pasar³⁰

d. Tanggungjawab (*responsibility*).

Jika seorang pengusaha Muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku yang tidak etis terhadapnya. Maka ia harus memikul tanggungjawab tertinggi atas tindakan yang sudah diperbuatnya sendiri.³¹

Kebebasan yang tak terbatas adalah sebuah absurditas, ia mengimplikasikan tidak adanya sikap tanggungjawab atau akuntabilitas. Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan seperti yang kita lihat dalam ciptaan Allah swt, manusia harus bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan keputusan yang di ambilnya.

e. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran yang dimaksud dalam konteks bisnis adalah niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari ataupun memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya untuk meraih dan menetapkan keuntungan.

3. Prinsip-prinsip Umum Etika Bisnis Islam

³⁰Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisal Ananda Arfa, “*Islamic Business And Economic Ethics*”, h. 408

³¹Muhammad , “*Etika Bisnis Islam*”, (Yogyakarta: Unit Penerbit, 2004), h. 67

Menurut Sonny Keraf, prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut³²:

a. Prinsip otonomi

Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.

b. Prinsip kejujuran

Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.

c. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara hakiki, norma keadilan menuntut agar dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu, termasuk dalam dunia bisnis, seseorang tidak boleh mengorbankan hak-hak dan kepentingan-kepentingan orang lain.

d. Prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*)

Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak.

e. Prinsip integritas moral

³²Agus Arijanto, “*Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*”, (Cet.1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 17.

Prinsip ini sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaannya.

4. Konsep-Konsep Filsafat Etika Islam

Konsep-konsep yang membentuk sistem etika Islam adalah keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab serta kebajikan.³³

a. Keesaan

Keesaan, seperti dicerminkan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim yakni ekonomi, politik, agama, dan masyarakat serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan.

b. Keseimbangan

Keseimbangan atau *'adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit.

c. Kehendak Bebas

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah swt menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah swt, ia diberi kemampuan

³³Rafik Issa Beekum, "*Etika Bisnis Islam*", (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 32-43.

untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih apa pun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apa pun yang ia pilih.

d. Tanggungjawab

Kebebasan yang tak terbatas adalah sebuah absurditas, ia mengimplikasikan tidak adanya sikap tanggungjawab atau akuntabilitas. Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan seperti yang kita lihat dalam ciptaan Allah swt, manusia harus bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan keputusan yang di ambilnya.

e. Kebajikan

Kebajikan (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.

2.2.4 Ajaran Rasulullah dalam Etika Berbisnis

Rasulullah Saw. secara jelas telah banyak memberikan sebuah contoh tentang bagaimana cara berdagang yang bermoral, yakni perdagangan yang jujur dan adil serta tidak juga merugikan kedua belah pihak.³⁴

Rasulullah Saw. sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, berikut ini adalah uraiannya.³⁵

1. Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan berbisnis yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.

³⁴Jusmaliani, “*Bisnis Berbasis Syariah*”, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 45-46

³⁵Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisal Ananda Arfa, “*Islamic Business And Economic Ethics*”, h. 39

2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-sebanyaknya, sebagaimana yang diajarkan oleh bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial dalam kegiatan berbisnis. Dalam hal ini bahwa, berbisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan material semata, tetapi didasari kesadaran memberi manfaat kepada orang lain untuk memberi kemudahan dengan menjual barang yang dibutuhkan.
3. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad Saw. sangat intens dalam melarang para pelaku bisnis untuk melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis.
4. Ramah-tamah. Pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Karena dengan memiliki sikap ramah tamah maka orang lain akan merasa lebih dihargai.
5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut
6. Tidak boleh menjelek-jelekan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.
7. Tidak melakukan *ikhhtikar*. *Ikhhtikar* ialah menumpukdan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun diperoleh.
8. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan, takaran, ukuran yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.
9. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah swt.

10. Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, beserta tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.
11. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (*mudharat*) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi *chaos* (kekacauan) politik.
12. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya
13. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa adanya unsur keterpaksaan.
14. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah Saw. memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan utangnya.
15. Memeberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar, karena dalam kondisi yang sangat sulit.
16. Bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.

2.3 Tinjauan Konseptual


Penelitian ini berjudul “Sistem Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam), dan untuk lebih memahami dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi merupakan proses menyalurkan pupuk subsidi hingga sampai ketangan para petani

2.3.2 Analisis adalah penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu peristiwa

2.3.3 Etika Bisnis Islam adalah perangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, atau dapat dikatakan aturan-aturan yang terdapat dalam menjalankan suatu bisnis yang menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedomannya dan berbisnis sesuai dengan perintah Allah swt.

2.4 Bagan Karangka Pikir





Keterangan :

Adapun penjelasan mengenai bagan kerangka pikir diatas adalah sistem penyaluran pupuk subsidi merupakan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah kepada para petani, dimana yang terlibat didalamnya antara lain seperti pengecer dan petani itu sendiri. Pupuk subsidi tersebut akan disalurkan oleh para pengecer ke tangan petani. Sistem penyaluran pupuk subsidi yang dilakukan oleh pengecer ke petani akan di analisis berdasarkan etika bisnis Islam apakah sesuai atau tidak sesuai dengan kelima prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yakni kesatuan (*Unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*) dan

kebenaran (kebajikan dan kejujuran). Kemudian akan dimasukkan kedalam hasil penelitian.

